

SALINAN

KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 4502/C/HK/2021

TENTANG
IZIN SATUAN PENDIDIKAN KERJA SAMA PENYELENGGARAAN
SEKOLAH MENENGAH PERTAMA PRIBADI BANDUNG

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa penyelenggaraan Satuan Pendidikan Kerja Sama memerlukan izin penyelenggaraan dari Menteri Pendidikan dan Kebudayaan;
- b. bahwa permohonan Yayasan Pribadi Bandung melalui *Online Single Submission* (OSS) Republik Indonesia atau Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang Izin Satuan Pendidikan Kerja Sama Penyelenggaraan Sekolah Menengah Pertama Pribadi Bandung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
5. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2019 tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 242);
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 45 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1673) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 45 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 124);
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Kerja Sama Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan oleh Lembaga Pendidikan Asing dengan Lembaga Pendidikan di Indonesia;
8. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 953/P/2020 Tahun 2020 Tentang Pemberian Kuasa Kepada Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah Untuk

Menandatangani Keputusan Pemberian Izin Kerja Sama Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan Oleh Lembaga Pendidikan Asing Dengan Lembaga Pendidikan Indonesia.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN TENTANG IZIN SATUAN PENDIDIKAN KERJA SAMA PENYELENGGARAAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA PRIBADI BANDUNG.

KESATU : Memberikan izin Satuan Pendidikan Kerja Sama Penyelenggaraan kepada:

- : a. Nama : Sekolah Menengah Pertama
Sekolah Pribadi Bandung
- b. NPSN : 20254287
- c. Alamat : Jl. PH. H. Mustofa No. 41 RT. 02
Sekolah RW. 06, Kel. Neglasari, Kec.
Cibeunying Kaler, Kota
Bandung, Provinsi Jawa Barat
- d. Lembaga : Yayasan Pribadi Bandung
Pendidikan di
Indonesia
(LPI)
- e. Alamat LPI : Jl. PH. H. Mustofa No. 41 RT. 02
RW. 06, Kel. Neglasari, Kec.
Cibeunying Kaler, Kota
Bandung, Provinsi Jawa Barat
- f. Lembaga : Cambridge International
Pendidikan Examinations
Asing (LPA)
- g. Alamat LPA : 1 Hills Road Cambridge CB1
2EU United Kingdom

KEDUA : Izin Satuan Pendidikan Kerja Sama Penyelenggaraan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU diberikan untuk jangka waktu 6 (enam) tahun sejak Keputusan Menteri ini ditetapkan dan dapat diperpanjang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Permohonan perpanjangan izin sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA diajukan paling lambat 6 (enam) bulan sebelum izin berakhir.

- KEEMPAT : Pemberian Izin Satuan Pendidikan Kerja Sama Penyelenggaraan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dapat dicabut jika pemrakarsa melanggar ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Kerja Sama Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan oleh Lembaga Pendidikan Asing dengan Lembaga Pendidikan di Indonesia dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KELIMA : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 15 Maret 2021

MENTERI PENDIDIKAN DAN
KEBUDAYAAN

anb.

DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN
ANAK USIA DINI, PENDIDIKAN DASAR,
DAN PENDIDIKAN MENENGAH,

TTD.

JUMERI
NIP 196305101985031019

Salinan sesuai dengan aslinya.
Sekretaris Direktorat Jenderal
Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan
Pendidikan Menengah,

Sutanto
NIP 196401281988031001





WALIKOTA BANDUNG

SURAT IZIN

NOMOR : 421.3/2278-Huk

TENTANG

IZIN PENDIRIAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA PRIBADI

WALIKOTA BANDUNG,

- Dasar :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang;
 3. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 02 Tahun 2001 tentang Kewenangan Daerah Kota Bandung sebagai Daerah Otonom;
 4. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 20 Tahun 2002 tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Kota Bandung;
 5. Rekomendasi Lurah Tamansari Nomor 420/Kel.Tms, tanggal 25 Maret 2002;
 6. Rekomendasi Camat Bandung Wetan Nomor 500/2.08-Cam, tanggal 17 April 2002;
 7. Surat Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bandung Nomor 420/0737.3-Bapp, tanggal 28 Mei 2004 perihal Rekomendasi Pendirian/Pembukaan SMP Pribadi;
 8. Surat Kepala Dinas Pendidikan Kota Bandung Nomor 423.5/16-Subdin SLTP/2005, tanggal 12 Juni 2005 perihal Izin Pendirian/Izin Operasional SMP Pribadi;

MENGIZINKAN :

- Kepada :
- a. Nama : Yayasan Yenbu Indonesia.
 - b. Alamat : Jl. Ranggamalela No.1-1A Bandung.

- Untuk :
- Mendirikan dan menyelenggarakan Sekolah Menengah Pertama Pribadi, yang beralamat di Jl. Ranggamalela No.1-1A Kelurahan Tamansari Kecamatan Bandung Wetan Kota Bandung, terhitung mulai tanggal ditetapkannya Surat Izin ini.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal **21 September 2006**

WALIKOTA BANDUNG

[Signature]
DADA ROSADA

Tembusan, disampaikan Kepada Yth. :

1. Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan Nasional;
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat;
3. Kepala Dinas Pendidikan Kota Bandung;



PEMERINTAH KOTA BANDUNG

DINAS PENDIDIKAN

JL. Jend. Achmad Yani No. 239 Tlp. (022) 7106568
B A N D U N G

Bandung, 08 Juni 2011
Kepada :

Nomor : 421/3590.Sekrt/2011
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Perihal : Peralihan Yayasan

Yth. Ketua Yayasan Pribadi Bandung
Jl. PHH. Mustafa No. 41
di
B a n d u n g .

Menindaklanjuti surat Saudara Nomor : 015/AD/YPB/V/2011 tanggal 31 Mei 2011 Perihal Permohonan Rekomendasi, dengan berdasarkan kepada :

1. Akta Pendirian Yayasan Pribadi Bandung No. 76 yang dikeluarkan oleh Notaris Kabupaten Bandung Sdri. Sri Hendarti Prawiryo, SH.M.Kn
2. Perubahan Akta Yayasan Pribadi No. 91 yang dikeluarkan oleh Notaris Kabupaten Bandung Sdri. Sri Hendarti Prawiryo, SH.M.Kn. Yang semula bernama Yayasan Pribadi di ubah menjadi Yayasan Pribadi Bandung
3. Surat Keterangan Terdaftar dari Dinas Sosial Kota Bandung Nomor : 062/1025-Dinsos tanggal 20 Mei 2011-06-05
4. Surat Keterangan Wajib lapor dari Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung Nomor : 5650/KOTA-BDG tanggal 25 April 20112
5. Surat Perjanjian No. 05 yang dikeluarkan oleh kantor Notaris/PPAT Sdri. Ny. Lanny Ratna Ekowati Soebroto,S.H, tentang Pelimpahan Yayasan dari Yayasan Yenbu Indonesia Kepada Yayasan Pribadi Bandung

Sehubungan dengan perihal tersebut diatas, Dinas Pendidikan Kota Bandung mendukung peralihan yayasan dari Yayasan Yenbu Indonesia menjadi Yayasan Pribadi Bandung, adapun menyangkut Penyesuaian ijin operasional dilaksanakan apabila yayasan mendirikan sekolah baru, sehingga SD, SMP, SMA Pribadi Bilingual Bandung School yang sudah mendapat ijin operasional tetap berjalan.

Demikian kami sampaikan kiranya maklum.

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KOTA BANDUNG



Drs. H. OJI MAHROJI
Pembina Utama Muda
NIP. 195506021984031005

Tembusan :

Yth. Kepala Bidang Persekolahan Dinas Pendidikan Kota Bandung.